



P U T U S A N

Nomor 1170 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUSMAN alias CUMMANG bin SAMSUDDIN;**
Tempat Lahir : Marawi;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/29 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1170 K/Pid.Sus/2024



1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN alias CUMMANG bin SAMSUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUSMAN alias CUMMANG bin SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan *sachet* plastik bening dengan berat awal 47,9314 (empat puluh tujuh koma sembilan tiga satu empat) gram dan berat akhir 47,8511 (empat puluh tujuh koma delapan lima satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) *ball sachet* kosong berisi 13 (tiga belas) *sachet* ukuran kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru muda;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN alias CUMMANG bin SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan *sachet* plastik bening dengan berat awal 47,9314 (empat puluh tujuh koma sembilan tiga satu empat) gram dan berat akhir 47,8511 (empat puluh tujuh koma delapan lima satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna biru putih;
 - 1 (satu) *ball sachet* kosong berisi 13 (tiga belas) *sachet* ukuran kecil;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru muda;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna kuning;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 974/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1170 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Kasasi-XI/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 22 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 15 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 22 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1170 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena menjatuhkan putusan yang terlalu rendah pada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Dusun Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terselip di dinding rumah sawah sebelah kiri posisi Terdakwa berbaring, yang diantaranya berisi 1 (satu) paket kristal metamfetamina ukuran sedang, 3 (tiga) paket kristal metamfetamina ukuran kecil dengan berat neto keseluruhan 47,8511 (empat puluh tujuh delapan lima satu satu) gram. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Kenang (DPO) diperoleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 pukul 12.00 WITA dengan cara diambil secara ranjau di dalam pot bunga depan rumah ibu Kenang yang terletak di Jalan Cura-Cura, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan maksud untuk Terdakwa simpan sampai ada pembeli datang dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku dijual;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1170 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1170 K/Pid.Sus/2024